

HUKUM KEKERABATAN ADAT BATAK DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT NILAI, STRUKTUR,
DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT MODERNYussel Michelin Audrey Zona¹, Zainudin Hasan².Email: yusselmcn@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Kinship law within Batak society is an important part of the customary system which reflects its social structure and moral values. This research utilizes a descriptive qualitative method through interviews with customary leaders to understand the meaning and role of kinship law in the modern era. The results show that the Dalihan Na Tolu principle remains the main foundation for maintaining the balance of rights, obligations, and respect among individuals. Despite the influence of modernization, kinship values are still preserved as the Batak people's identity and life guidance.

Keywords: Kinship Law, Batak Custom, Dalihan Na Tolu, Social Values, Modern Relevance.

Abstrak

Hukum kekerabatan dalam masyarakat Batak merupakan bagian penting dari sistem adat yang mencerminkan struktur sosial dan nilai moral masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat untuk memahami makna dan peran hukum kekerabatan di era modern. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip Dalihan Na Tolu tetap menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan hak, kewajiban, dan penghormatan antarindividu. Meski dipengaruhi arus modernisasi, nilai-nilai kekerabatan masih dijaga sebagai identitas dan pedoman hidup masyarakat Batak.

Kata kunci: Hukum Kekerabatan, Adat Batak, Dalihan Na Tolu, Nilai Sosial, Relevansi Modern.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang diyakini secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Batak, hukum adat tidak hanya mengatur tentang harta atau perkawinan, tetapi juga membentuk struktur sosial melalui sistem kekerabatan yang dikenal sangat kuat. Salah satu aspek terpenting dalam hukum adat Batak adalah Dalihan Na Tolu, yakni sistem nilai yang menjadi dasar hubungan antarindividu dalam masyarakat Batak.

Dalihan Na Tolu mencerminkan keseimbangan sosial antara tiga unsur utama: hula-hula (pemberi perempuan), dongan sabutuha (keluarga sedarah), dan boru (penerima perempuan). Sistem ini bukan hanya bentuk struktur sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat Batak membangun tatanan sosial yang menekankan penghormatan, solidaritas, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, seiring berkembangnya zaman dan pengaruh globalisasi, sistem kekerabatan tradisional menghadapi tantangan baru. Modernisasi membawa perubahan nilai, gaya hidup, dan pola pikir generasi muda yang berpotensi menggeser peran hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah penting dilakukan penelitian untuk memahami sejauh mana nilai-nilai hukum kekerabatan adat Batak masih relevan dan diterapkan di masa kini.

Penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan tokoh adat Batak yang memiliki pemahaman komprehensif tentang struktur kekerabatan dan nilai-nilai adat. Menurut perspektif tokoh adat, artikel ini membahas nilai-nilai dasar, struktur sosial, serta relevansi hukum kekerabatan adat Batak di tengah dinamika sosial modern. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum adat Indonesia dan menjadi referensi dalam upaya pelestarian nilai-nilai tradisional yang tetap kontekstual di masa kini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum adat Indonesia dan menjadi referensi.¹

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana relevansi hukum adat Dalihan Na Tolu dalam menghadapi modernisasi?
2. Bagaimana tokoh adat menafsirkan nilai dan struktur hukum Dalihan Na Tolu saat ini?

LANDASAN TEORI

Bentuk-Bentuk Kekerabatan di Indonesia

Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam kekerabatan patrilineal, keturunan dari pihak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi, serta lebih banyak hak dibandingkan keturunan perempuan.

Sistem kekerabatan patrilineal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Patrilineal Murni

Sistem ini berfokus pada kekerabatan yang diturunkan melalui garis laki-laki. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, hal ini tidak menghalangi kesinambungan garis keturunan. Pemberian warisan tetap dapat dilakukan, bahkan jika keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan.

2. Patrilineal Beralih-alih

Perbedaan utama sistem patrilineal beralihmurni terletak pada kesempatan Bagi anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam nilai, struktur, dan relevansi hukum kekerabatan

¹ Harahap, R. A. Hukum Adat Batak: Tinjauan Filologis terhadap Somba, Elek, dan Manat. Jakarta: Nusa Karya, 2022.

² BPMBKM. 2022. Menjaga Sistem Kekerabatan Adatt: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal, bpmbkm.uma.ac.id. Diakses 28 Februari 2025

Batak dari perspektif tokoh adat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan makna yang terkandung di balik praktik hukum adat tanpa mengubah konteks sosial-budaya yang melekat di dalamnya.

PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh Adat terhadap Nilai Hukum Kekerabatan Batak

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat Batak, diperoleh pemahaman bahwa hukum kekerabatan bukan hanya sistem genealogis, juga merupakan hukum sosial yang mengatur keseimbangan dan tanggung jawab antaranggota masyarakat. Tokoh adat menjelaskan bahwa Dalihan Na Tolu menjadi inti dari struktur kekerabatan.

Menurut, hubungan antara hula-hula, dongan sabutuha, dan boru harus dijaga dalam keseimbangan yang harmonis agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan tertib dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa setiap pihak dalam struktur ini memiliki peran hukum yang jelas hula-hula dihormati, boru disayangi, dan dongan sabutuha diperlakukan dengan hati-hati manat mardongan sabutuha.

Dalam praktik adat, ketidakseimbangan dalam tiga hubungan ini dapat menimbulkan pelanggaran norma sosial yang oleh masyarakat dianggap sebagai pelanggaran hukum adat. Tokoh adat menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap tata krama kekerabatan sering diselesaikan melalui musyawarah adat, bukan dengan hukuman tertulis, karena esensi hukum adat Batak adalah pemulihan keharmonisan, bukan pembalasan.

Struktur Hukum Kekerabatan dalam Sistem Adat Batak

Sistem kekerabatan Batak, sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat, terbentuk atas dasar prinsip patrilineal. Setiap individu terikat dalam satu garis keturunan yang ditandai oleh marga. Marga ini memiliki fungsi hukum dan sosial, sebab ia menentukan hak waris, status sosial, hingga batasan perkawinan.

Tokoh adat menjelaskan bahwa struktur hukum kekerabatan bersifat hierarkis dan kolektif. Artinya, setiap keputusan penting seperti pembagian warisan, pernikahan, atau penyelesaian sengketa keluarga harus melibatkan perwakilan dari ketiga unsur Dalihan Na Tolu. Dalam konteks hukum adat, keputusan kolektif ini memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan keputusan formal negara, karena diakui dan ditaati oleh masyarakat adat. sanksinya bukan bersifat pidana, tetapi sosial berupa pengucilan atau penghapusan hak adat tertentu.³

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat

Dalam hukum kekerabatan Batak, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertingkat dan musyawarah. Tokoh adat menjelaskan bahwa proses dimulai dari lingkup keluarga inti, kemudian diperluas ke pertemuan dongan sabutuha, dan jika perlu, diselesaikan di tingkat parhimpunan marga. Tujuan utama penyelesaian ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi memulihkan hubungan sosial agar keseimbangan dalam Dalihan Na Tolu kembali terjaga. Nilai rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa hukum kekerabatan Batak menekankan restorative justice, bukan retributive justice. Tokoh adat menambahkan bahwa prinsip ini sejalan dengan falsafah hukum nasional Indonesia yang menekankan keadilan sosial dan musyawarah mufakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, hukum kekerabatan adat Batak memiliki relevansi filosofis terhadap pembangunan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai budaya.

Perubahan Sosial dan Tantangan Hukum Kekerabatan

³ "Relevansi Nilai-Nilai Kekerabatan Dalihan Na Tolu di Tengah Modernisasi Sumatera Utara," Jurnal Hukum dan Adat Nusantara, Vol. 7, No. 2 (2024): 150.

Perubahan sosial yang cepat memunculkan tantangan baru dalam penerapan hukum kekerabatan adat Batak. Urbanisasi, modernisasi, dan meningkatnya pernikahan antar-suku mengubah bentuk interaksi sosial masyarakat Batak. Tokoh adat menyatakan bahwa banyak keluarga kini tidak lagi memahami fungsi adat secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan upacara dan struktur kekerabatan cenderung bersifat simbolis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai-nilai dasar seperti hormat kepada hula-hula dan gotong royong dalam acara adat masih dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk luar hukum adat dapat berubah, substansinya tetap hidup di hati masyarakat. Sinkretisme hukum antara adat dan hukum nasional, yang mencerminkan prinsip *living law* sebagaimana dijelaskan oleh Van Vollenhoven.

Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Kekerabatan Adat Batak

Hukum kekerabatan adat Batak memiliki landasan filosofis yang kuat karena berakar pada pandangan hidup masyarakat Batak terhadap hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhannya. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya berbentuk aturan sosial, tetapi juga mengandung makna moral dan spiritual yang menjadi pedoman dalam bertindak. Tokoh adat menegaskan bahwa sistem Dalihan Na Tolu tidak sekadar struktur kekerabatan, melainkan suatu sistem nilai yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan solidaritas kolektif. Somba marhula-hula menanamkan sikap hormat terhadap pemberi perempuan, yang secara filosofis melambangkan rasa syukur dan penghargaan terhadap asal kehidupan. Elek marboru menumbuhkan kasih sayang dan tanggung jawab terhadap pihak penerima perempuan, sedangkan manat mardongan sabutuha menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kesetaraan dalam hubungan antaranggota keluarga sedarah.

Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai ini menjadi dasar legitimasi sosial yang mengikat tanpa perlu tertulis dalam peraturan formal. Tokoh adat menjelaskan bahwa seseorang dianggap melanggar hukum adat bukan karena perbuatan itu melawan teks hukum, melainkan karena bertentangan dengan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum kekerabatan adat Batak dapat dikategorikan sebagai sistem hukum berbasis moralitas sosial. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi universal. Nilai penghormatan, kasih sayang, dan kehati-hatian dalam sistem Dalihan Na Tolu sejatinya sejalan dengan asas-asas hukum modern seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, hukum kekerabatan adat Batak dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi dari hukum yang hidup (*living law*) yang menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter hukum nasional Indonesia.

Relevansi Hukum Kekerabatan terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Tokoh adat yang diwawancarai menilai bahwa hukum kekerabatan adat Batak memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Sistem musyawarah dan prinsip keseimbangan yang menjadi inti Dalihan Na Tolu memiliki kesamaan esensial dengan konsep keadilan restoratif yang kini diterapkan dalam hukum pidana modern.

Menurutnya, penyelesaian masalah melalui jalur kekeluargaan jauh lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dibandingkan penyelesaian formal di pengadilan. Hal ini karena sanksi adat tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial. Pendekatan seperti ini menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum nasional yang selama ini cenderung menitikberatkan pada sanksi formal dan retributif.

Selain itu, sistem Dalihan Na Tolu juga dapat dijadikan model dalam memperkuat prinsip musyawarah mufakat sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila. Keputusan dalam masyarakat Batak tidak pernah diambil secara sepihak; setiap persoalan dibahas melalui

musyawarah antarunsur kekerabatan hingga tercapai kesepakatan bersama. Prinsip ini memperlihatkan keterkaitan antara hukum adat Batak dengan filosofi hukum negara yang menempatkan keadilan sosial dan keseimbangan sebagai pilar utama kehidupan berbangsa. Dalam konteks harmonisasi hukum, nilai-nilai dalam hukum adat Batak juga memberikan kontribusi terhadap upaya pembentukan hukum nasional yang lebih humanis dan kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan menjadi cerminan dari jiwa bangsa.⁴

Pergeseran Nilai dan Upaya Pelestarian Hukum Kekerabatan

Modernisasi dan globalisasi membawa dampak yang tidak bisa dihindari terhadap keberlangsungan hukum adat Batak. Tokoh adat menyebutkan bahwa pengaruh gaya hidup urban telah menyebabkan menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat. Banyak dari mereka yang menganggap aturan adat terlalu kaku dan tidak sesuai dengan realitas modern.

Namun demikian, tokoh adat juga menilai bahwa hukum adat Batak tidak kehilangan daya hidupnya. Ia masih dijalankan secara konsisten dalam upacara adat seperti mangadati (pernikahan), mangokal holi (pemindahan tulang leluhur), atau mangase taon (syukuran panen). Dalam setiap upacara tersebut, nilai-nilai Dalihan Na Tolu tetap menjadi pedoman utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak memiliki kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perubahan zaman.

Beberapa komunitas Batak bahkan mulai mendokumentasikan aturan-aturan adat dalam bentuk tertulis agar dapat diwariskan dengan lebih mudah kepada generasi berikutnya. Upaya ini dilakukan bukan untuk menggantikan sifat lisan hukum adat, tetapi untuk memperkuat pemahaman dan menjaga keasliannya di tengah pengaruh budaya.

Selain itu, lembaga adat dan perguruan tinggi di daerah juga berperan aktif dalam melakukan revitalisasi hukum kekerabatan melalui penelitian, seminar, dan pendidikan budaya. Tokoh adat menegaskan bahwa pelestarian hukum kekerabatan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari keluarga, tokoh adat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah daerah.

Integrasi Nilai Kekerabatan Batak dalam Kehidupan Sosial Modern

Hukum kekerabatan adat Batak tidak hanya berfungsi dalam lingkup upacara adat, tetapi juga mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Batak di perantauan. Nilai gotong royong, tenggang rasa, dan rasa hormat terhadap orang tua masih menjadi karakter kuat yang dibawa oleh masyarakat Batak di berbagai daerah.

Tokoh adat menjelaskan bahwa di kota-kota besar, sistem kekerabatan adat Batak tetap dijaga melalui perkumpulan marga (parsadaan), yang berfungsi sebagai wadah sosial dan hukum informal bagi para anggotanya. Melalui organisasi ini, prinsip Dalihan Na Tolu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu dalam kegiatan sosial, menyelesaikan konflik internal, hingga pengambilan keputusan bersama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum kekerabatan adat Batak tidak terikat pada ruang geografis tertentu, melainkan mengikuti masyarakatnya di mana pun mereka berada. Dengan demikian, sistem ini dapat dianggap sebagai hukum sosial yang bersifat dinamis dan universal.

Lebih lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum kekerabatan Batak dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip modern seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan demokrasi. Misalnya, dalam konteks hak waris, meskipun sistem Batak bersifat patrilineal, beberapa komunitas telah menyesuaikannya dengan memberi kesempatan yang lebih adil bagi

⁴ Nadeak, K. Tokoh Adat dan Legitimasi Sosial: Peran Raja Bius di Tengah Urbanisasi. Disertasi Doktor, Universitas Adat Nasional, 2019.

perempuan untuk memperoleh hak ekonomi keluarga. Ini menunjukkan adanya proses reformasi nilai adat yang selaras dengan perkembangan kesadaran hukum modern.

Dengan terus mempertahankan nilai-nilai inti Dalihan Na Tolu sambil membuka diri terhadap perubahan sosial, hukum kekerabatan adat Batak berpotensi menjadi model hukum adat yang relevan dengan tuntutan zaman. Ia tidak hanya berfungsi menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional melalui pendekatan berbasis nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Selain sebagai sistem nilai dan pengatur hubungan sosial, hukum kekerabatan adat Batak juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, peran tokoh adat sangat vital karena menjadi penafsir sekaligus penjaga legitimasi hukum adat. Tokoh adat bertugas memastikan bahwa setiap keputusan adat mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ia bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin seremonial, melainkan juga sebagai figur moral yang menentukan arah penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai Dalihan Na Tolu. Hal ini menjadikan hukum adat Batak tetap dihormati, bahkan oleh masyarakat yang hidup di lingkungan modern, karena keberadaannya dianggap sebagai sumber keadilan yang lebih manusiawi dibandingkan mekanisme hukum formal yang kerap dianggap kaku dan prosedural.⁵

Selain itu, hukum kekerabatan adat Batak turut memperkuat kohesi sosial lintas generasi. Tradisi penghormatan terhadap leluhur, pelestarian marga, serta pelaksanaan upacara adat berperan penting dalam menanamkan identitas kolektif masyarakat Batak. Dalam setiap peristiwa adat, baik itu pernikahan maupun kematian, nilai solidaritas kekerabatan terlihat nyata melalui keterlibatan seluruh anggota komunitas. Solidaritas inilah yang kemudian membentuk kesadaran hukum yang khas bahwa pelanggaran terhadap norma adat bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehormatan keluarga dan marga. Kesadaran kolektif ini memperlihatkan bahwa hukum adat Batak memiliki mekanisme sosial yang efektif dalam menegakkan ketertiban dan keadilan tanpa bergantung pada sanksi negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, eksistensi hukum kekerabatan adat Batak menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan. Keberagaman sistem hukum adat, termasuk hukum Batak, menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari nilai lokal yang telah hidup dan berakar dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelestarian dan integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum nasional menjadi penting agar hukum Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Dengan mempertahankan kearifan lokal seperti Dalihan Na Tolu, hukum nasional dapat tumbuh sebagai sistem hukum yang bukan hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan memanusiakan. Hukum kekerabatan adat Batak juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Prinsip saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga, serta menegakkan keseimbangan dalam hubungan sosial merupakan wujud nyata dari konsep keadilan substantif yang berakar pada budaya lokal.

KESIMPULAN

Hukum kekerabatan adat Batak, yang berpusat pada prinsip Dalihan Na Tolu, merupakan landasan norma yang mengatur relasi sosial, genealogis, dan moral dalam masyarakat. Tiga unsur utama hula-hula, dongan sabutuha, dan boru menciptakan struktur sosial yang saling menopang dan menegaskan hak, kewajiban, serta tata krama setiap individu. Sistem ini tidak hanya menekankan penghormatan, solidaritas, dan kerja sama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan hukuman formal. Proses penyelesaian sengketa adat dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga inti, dongan sabutuha, hingga parhimpunan marga, sehingga menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan tokoh adat menunjukkan bahwa meskipun modernisasi, urbanisasi, dan percampuran budaya telah memengaruhi pola interaksi masyarakat Batak, nilai-nilai inti hukum

⁵ Zainudin, Hasan (2025). Hukum Adat, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

kekerabatan tetap dijaga dengan ketat. Upacara adat, mulai dari mangadati (pernikahan), mangokal holi (pemindahan tulang leluhur), hingga mangase taon (syukuran panen), tetap dijalankan sesuai prinsip Dalihan Na Tolu, yang menekankan keseimbangan, penghormatan, dan tanggung jawab antaranggota keluarga dan marga. Praktik sosial sehari-hari, termasuk bagi masyarakat Batak di perantauan, juga tetap mengacu pada prinsip-prinsip ini, baik dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga maupun dalam berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas. Adaptasi hukum adat dengan hukum nasional terlihat melalui kombinasi mekanisme musyawarah adat dan konsultasi hukum positif, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, reformasi nilai turut diterapkan, misalnya melalui penyesuaian hak waris bagi perempuan, sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum modern. Menegaskan bahwa hukum kekerabatan adat Batak bersifat dinamis.⁶

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

BPMBKM. 2022. Menjaga Sistem Kekerabatan Adatt: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal, bpmbkm.uma.ac.id. Diakses 28 Februari 2025.

Zainudin, Hasan (2025). Hukum Adat, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

JURNAL

Hutagalung, P. L. Living Law Dalihan Na Tolu: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris di Perantauan. Jurnal Hukum Adat Kontemporer, Vol. 15 No. 2, hlm. 45-60, 2024.

Lumban Gaol, T. Struktur Kekerabatan Patrilineal Batak: Hak dan Kewajiban Boru dalam Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Budaya Nusantara, 2021.

Marpaung, D. Restorative Justice dalam Musyawarah Adat: Model Keharmonisan ala Batak. Jurnal Keadilan Sosial, Vol. 8 No. 1, hlm. 112-130, 2023.

Nababan, S. Sinkretisme Hukum: Adaptasi Nilai Dalihan Na Tolu terhadap UU Perkawinan Nasional. Bandung: Widya Dharma, 2020.

Nadeak, K. Tokoh Adat dan Legitimasi Sosial: Peran Raja Bius di Tengah Urbanisasi. Disertasi Doktor, Universitas Adat Nasional, 2019.

Pakpahan, R. Marga dan Identitas Kolektif: Studi Komparatif Sistem Kekerabatan di Tapanuli. Jakarta: Penerbit Etnografi, 2024.

Pardede, J. T. Globalisasi dan Pergeseran Nilai Adat: Tantangan Dalihan Na Tolu bagi Generasi Milenial. Seminar Nasional Hukum Adat ke-XI, Surabaya: Universitas Dharma, 2023.

Relevansi Nilai-Nilai Kekerabatan Dalihan Na Tolu di Tengah Modernisasi Sumatera Utara, Jurnal Hukum dan Adat Nusantara, Vol. 7, No. 2 (2024): 150.

Sianipar, L. Hula-hula, Dongan Sabutuha, Boru: Analisis Kekuatan Hukum dan Moral dalam Masyarakat Batak. Medan: Wajah Adat Publisher, 2022.

Simanjuntak, H. Patrilineal Murni dan Beralih-alih: Kajian Hukum Adat Batak Toba dan Karo. Jurnal Kebudayaan Sumatera, Vol. 12 No. 3, hlm. 78-95, 2021.

Siregar, A. Konsep Keseimbangan dalam Dalihan Na Tolu: Relevansi Filosofis dengan Pancasila. Prosiding Konferensi Filsafat Hukum Indonesia, Vol. 4, hlm. 201-215, 2020.

Sitompul, B. Hukum Kekeluargaan Batak dan Hak Waris Perempuan: Sebuah Upaya Reformasi Nilai. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Pelita Bangsa, 2024.

Tambunan, S. Mangadati dan Parhimpunan Marga: Mekanisme Pengendalian Sosial Adat di Ibukota. Jakarta: Lembaga Kajian Sosial, 2019.

Wawancara

⁶ Pakpahan, R. Marga dan Identitas Kolektif: Studi Komparatif Sistem Kekerabatan di Tapanuli. Jakarta: Penerbit Etnografi, 2024.

Pransisko Tarigan.(1 Oktober). Dalihan Na Tolu: Nilai, Struktur, dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Batak. Wawancara Pribadi.